

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Malaysia merupakan sebuah negara yang menjadikan agama Islam sebagai agama resmi negara. Undang-undang Islam telah lama bertapak di negara ini sejak zaman ke-15 dan telahpun dikanunkan sejak zaman dahulu. Penanganan syariah atau undang-undang Islam kedalam bentuk undang-undang resmi negara yaitu Perlembagaan Persekutuan di Malaysia mempunyai pelbagai kaum yang berbeda agama, bangsa dan budaya.

Seperti kebanyakan negara Islam lainnya (kecuali Tunisia), Malaysia tidak memutuskan untuk melarang praktik poligami di antara rakyatnya melalui penegakan hukum. Sebaliknya, Malaysia memberlakukan Hukum poligami yang bertujuan mengendalikan praktik agar tidak terjadi konsekuensi yang tidak diinginkan dari praktik poligami. Karena itu di Malaysia semua negara menyatakan bahwa setiap permohonan poligami harus memiliki izin dari Mahkamah Syariah atau Hakim Syariah. Dalam Bagian 23 (1), Undang-Undang Hukum Keluarga Islam tahun 1984, mengatur hal ini. Campur tangan Mahkamah Syariah dalam memberikan izin poligami dilakukan karena komunitasnya sendiri yang gagal mempertahankan kebaikan poligami sebagaimana diajarkan oleh Islam.

Poligami merupakan satu permasalahan yang sering diperkatakan, tidak hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia Muslim, terutama di Timur Tengah karena dianggap sebagai penyebab utama penganiayaan terhadap istri dan terhadap anak-anak. Dengan itu, timbulah desakan supaya Pemerintah untuk mengendalikan praktik poligami di negara-negara ini dan termasuk Malaysia yang telah menetapkan undang-undang yang bertujuan mengendalikan

praktik poligami. Bahkan, ada negara-negara yang mengambil langkah lebih jauh dengan mengharamkan poligami secara total.

Poligami atau lebih dikenal sebagai poligini dalam penelitian antropologi adalah praktek yang tidak asing dalam kalangan masyarakat dahulu maupun sekarang. Pernikahan poligami dikatakan memiliki fungsinya tersendiri yaitu untuk bertujuan ekonomi, politik demografi dan sosial-budaya. Umpamanya masyarakat akan menjadi pernikahan poligami sebagai sesuatu yang dapat menambahkan pendapatan ekonomi keluarga. Ini terjadi karena isteri-isteri akan dijadikan sebagai tenaga kerja untuk menambah penghasilan. Namun, Konsep poligami adalah sangat berbeda dengan konsep praktek poligami menurut Islam.¹

Poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poliandri.²

Seksyen 23 tentang poligami dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 menyatakan bahwa;

- (1) Tiada seorang pun lelaki semasa wujudnya suatu perkahwinan boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada mahkamah, membuat akad nikah perkahwinan yang lain dengan perempuan lain. Sesuatu perkahwinan yang diakadnikahkan tanpa kebenaran Mahkamah di bawah subseksyen (1) tidak boleh didaftarkan dibawah Akta ini melainkan jika Mahkamah berpuas hati bahwaperkahwinan itu adalah sah mengikut Hukum Syarak dan Mahkamah telah memerintahkan supaya perkahwinan itudidaftarkan tertakluk kepada perkara 123.
- (2) Subseksyen (1) terpakai bagi perkahwinan dalam Wilayah Persekutuan seorang lelaki yang bermastautin dalam atau di luar Wilayah Persekutuan dan

¹Dr. Raihanah Abdullah, *Poligami Penjelasan Berdasarkan Perpekstif Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia*, Cet. 1 (Putrajaya: Jakim, 2014), hlm. 1

² Ahmad Beni Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 30

perkahwianan di luar Wilayah Persekutuan seorang lelaki yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan.

- (3) Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertaidengan sesuatu iqrar menyatakan alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajiban dan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan. Bilangan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungan berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada keizinan atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperoleh atau tidak terhadap perkahwinannya yang dicadangkan itu.³

Akta Hukum Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Federal) 1984 menyebutkan dalam bagian 23 bahwa tidak ada seorangpun lelaki saat adanya suatu pernikahan bisa, kecuali dengan izin terlebih dahulu secara tertulis dari pengadilan. Ini berarti prosedur poligami di wilayah federal memiliki persyaratan yang ketat sebelum memohon untuk berpoligami antaranya adalah setiap pemohon yang ingin berpoligami haruslah menyatakan alasan-alasan kenapa harus berpoligami, harus mendapat izin dari isteri dan pendapatan pemohon pada saat itu.

Enakmen 6 Tahun 2002, bahagian II, Enakmen 21 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan menyatakan bahwa (1) Tiada seorang pun lelaki semasa wujudnya suatu perkahwinan boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada Mahkamah, membuat akad nikah perkahwinan yang lain dengan perempuan lain.⁴

Hukum Islam poligami merupakan istitusi problematik dalam Islam, poligami diertikan sebagai perkawinan yang lebih dari satu, tetapi disertai dengan sebuah batasan, yaitu

³Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, Seksyen 23, hlm. 24.

⁴Enakmen 6 Tahun 2002, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Kelantan. Seksyen 23.

diperbolehkan hanya sehingga empat orang wanita kerana ada indikasi nash. Argument yang sering dijadikan dasar kebolehan poligami dalam islam adalah firmah Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilama kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”⁵ [An-Nisa/4: 3]

Turunnya Surah al-Nisa'ayat 3, Al-Quran jelas menetapkan aturan untuk poligini (poligami). Poligami tidak lagi dibenarkan secara sewenang-wenang untuk pembatasan dan ketentuan tertentu yaitu dengan menikahi sebanyak mungkin isteri baik untuk tujuan ekonomi atau politik seperti dalam masyarakat jahiliyyah. Penerimaan masyarakat Melayu terhadap amalan poligami ini adalah selaras dengan bentuk perkawinan di dalam kekeluargaan Islam. Karena itu sekiranya terdapat pertentangan terhadap praktek poligami, maka mereka ini akan dituduh sebagai cuba untuk menentang undang-undang yang diturunkan oleh Allah S.W.T. Ada yang beranggapan bahwa penolakan Mahkamah Syariah terhadap permohonan untuk berpoligami ia dibenarkan oleh Islam. Bukan setakat itu, kajian yang dibuat oleh Shu Le Cho keatas beberapa orang responden orang di Kelantan mendapati bahwa poligami itu adalah hak seorang laki-laki. Sebarang usaha untuk campur tangan dalam urusan poligami akan diaanggap sebagai mencabuli hak yang telah ditetapkan oleh Islam.⁶

Walaupun poligami dibenarkan oleh Islam dan diiktiraf amalannya dalam masyarakat namun poligami bukanlah suatu bentuk perkawinan yang lazim jika dibandingkan dengan monogami. Ini disebabkan antaranya ialah faktor ekonomi yang terhad untuk menanggung

⁵H. M. OemarBakry, *Tafsir Rahmat*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie,1988) hlm.70.

⁶Shu Le Cho, *Poligami di kalangan Orang-orang Melayu di Kelantan, Latihan Ilmiah, Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Urn 1990/91.*

isteri kedua dan anak-anaknya serta menyediakan kemudahan-kemudahan secara saksama yang mana tidak semua orang mampu untuk berbuat demikian. Di samping itu juga, keengganan dan keberatan isteri untuk menerima poligami, kehidupan keluarga yang sering bergaduh, salah faham, cemburu membuat suami mengekalkan perkawinan yang lazim tersebut.⁷

Di Indonesia poligami dipandang sinis dan negatif oleh segolongan masyarakat. Bahkan dari kalangan tertentu seperti pegawai (PNS) diatur secara ketat atas undang-undangnya. Dengan adanya Pasal 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, Dalam undang-undang tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau berpoligami yang tidak begitu saja dapat di buka tanpa pengawasan hakim .⁸ Berbeda di Malaysia terutama yaitu di Negeri Kelantan berpoligami malah akan mendapat insentif dari Kerajaan negeri tersebut, karena Kerajaan disana menyarankan agar suami yang berpoligami dengan janda karena di negri Kelantan sekarang terdapat 25000 janda di bawah umur 60 tahun.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana permasalahan tentang ketentuan poligami yang berlaku di Malaysia khususnya Wilayah Persekutuan serta negeri lain yaitu negeri Kelantan. Apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia bahwa setiap negeri berbeda ketentuan serta tidak seragam ketentuan poligami dan demikian itu membebankan seseorang suami yang ingin berpoligami.

B. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari dari kesalahan dasar penafsiran skripsi ini, secara jelasnya penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut berdasarkan judul skripsi ini.

⁷G.W. Jones, *Marriage and Divorce in Islamic SouthEast Asia*, Oxford University (Press: New York, 1994) hlm. 268.

⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.32.

a. Akta

Di Malaysia, akta bermaksud sebarang undang-undang yang digubal, dipinda, dibahas dan diwartakan sebagai undang-undang yang diguna pakai di Negara Malaysia terutama di Wilayah Persekutuan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (*parlimen*).⁹

b. Enakmen

Enakmen merupakan kumpulan undang-undang yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk, menyusun dan mengatur perkara yang berkaitan dengan Mahkamah Syariah di setiap negeri di Malaysia.¹⁰

c. AUKIWP 1984

Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984

d. EUKIK

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok masalah utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum poligami di Malaysia antara Wilayah Persekutuan dan Negeri Kelantan?
2. Bagaimana Faktor Penyebab poligami yang ada di Wilayah Persekutuan dan Negeri Kelantan mengikut tinjaun hukum Islam?

⁹Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984.

¹⁰Enakmen bermaksud Klasifikasi (Cabang) dari Undang-undang Perlembagaan Wilayah Persekutuan Malaysia.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum poligami di Malaysia antara wilayah Persekutuan dan Negeri Kelantan.
2. Untuk mengetahui Faktor penyebab poligami yang ada di Wilayah Persekutuan dan Negeri Kelantan mengikut tinjauan hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Kepentingan Akademis

Supaya dapat melengkapi wawasan para akademis atau mahasiswa untuk lebih mengembangkan kajian tentang perkawinan poligami dan undang-undang yang mengatur di Malaysia.

2. Kepentingan Praktis

Penelitian berharap dapat memberi masukan kepada pihak yang berwenang seperti Mahkamah Syariah dan untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna mendapat gelar Sarjana Hukum.

F. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang di ambil dari berbagai pendapat yang membahas mengenai poligami yaitu dijelaskan sebagai berikut:

Al- Quran merupakan pondoman dalam kehidupan manusia yang merupakan sumber utama sekaligus menjadi sumber Hukum Islam. Salah satu fungsi Hukum Islam yaitu mengatur tentang kehidupan manusia yang mempunyai hubungan antara manusia dan juga mengatur hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya. Dalam Hukum Islam yang menjadi panduan utama bagi seluruh umat Islam hubungan manusia dengan manusia yang

dimaksudkan salah satunya adalah menyangkut tentang perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sepertimana yang dijelaskan di dalam firman Allah surat An-nur ayat 32 dalam surat An-Nisa' :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yanglayak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹¹

Menurut Agus Riyadi Perkawinan merupakan suatu istilah yang hampir tiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Namun kalau ditanyakan apa yang dimaksudkan dengan istilah tersebut, maka biasanya orang akan berfikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas. Oleh kerana itu sebelum memasuki masalah tersebut lebih dalam, kiranya sudah pada tempatnya untuk melihat pengertian mengenai perkawinan tersebut.¹²

Menurut Wahbah al-Zuhaili Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikah yang bermakna al-wathi' dan al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut dengan al-dammu wal al-jam'u, atau 'ibarat 'an al-wath' wa al-'aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹³ Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

Menurut Sayid Sabiq salah satu bentuk perkawinan adalah poligami, poligini atau orang biasa menyebutnya dengan poligami. Secara bahasa, poligami berasal dari dua suku kata (Yunani) *“poly”* (polus) yang berarti banyak dan *“gamein”* (gamos) berarti kawin atau

¹¹ H. M. Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 1988), hlm. 70

¹² Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Ombak, 2013), hlm. 56

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq Dar al-Fikr, 1989), Hlm. 29

perkawinan bila diangkat menjadi poligami berarti banyak perkawinan. Dalam Islam poligami disini adalah seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu sampai batas maksimal empat orang isteri.¹⁴

Menurut Al-qamar Hamid poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.¹⁵

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang perempuan juga hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun pengadilan/Mahkamah Syariah dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Islam membenarkan poligami untuk tujuan kemudahan yang ditetapkan bagi tuntunan kehidupan, islam memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan kemudharannya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Tujuan semua ini hanyalah untuk memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang dahulunya terabaikan, tetapi harus diingat dalam poligami suami bukan hanya sekedar mempunyai isteri lebih dari satu tetapi keharusan berlaku adil diantara para isteri juga dititik beratkan.

Meskipun Undang-undang sudah mengatur tatacara poligami, namun tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa daerah masyarakat yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku, baik secara hukum negara maupun hukum agama.

Menurut M. Anshary dari ketentuan-ketentuan peraturan tersebut tampak jelas bahwa untuk melakukan poligami dibutuhkan persyaratan yang sangat berat, tidak hanya

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1996), hlm.146

¹⁵ Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm 19.

kesanggupan berlaku adil, tetapi diperlukan pula persetujuan dari isteri terdahulu. Di sini tampak sekali bahwa undang-undang sangat mempersulitkan bagi seseorang untuk berpoligami.¹⁶

Dari kesemua hurain di atas, dapat ditegaskan bahwa untuk melakukan poligami harus dengan izin Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah. Poligami tidak boleh dipandang sebagai *individual affair*, yang semata-mata merupakan urusan peribadi tetapi juga merupakan urusan Negara yakni harus ada izin Pengadilan Agama.¹⁷

G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian diskriptif analisis, yaitu memaparkan data mengenai ketentuan Poligami di Wilayah Persukutuan dan Negeri Kelantan. Peneliti kemudian menganalisis data-data yang diperoleh. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah pengambilan kesimpulan secara umum dari penelitian ini.

2. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam pemecahan penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, Langkah pertama dilakukan penelitian normatif yang didasarkan pada sumber data primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan poligami.

¹⁶ Anshary MK, M, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 91.

¹⁷ *Ibid*

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Padatahapan ini ditentukan sumber data primer dan data sekunder, terutama penelitian yang bersifat normative yang berdasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.

Penelitian ini yang dijadikan sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer ini juga disebut data asli. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Mahkamah Syariah di Kelantan berkenaan denganketentuan berpoligami. Sedangkan sumber data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diambil atau diperoleh dari sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis atau dari laporan-laporan penelitian terdahulunya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data yang diperhatikan, sehingga akan memberikan dari aspek yang diteliti. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data informasi atau pendapat yang dilakukan melalui percakapan atau Tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Yang dimaksud dengan wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara langsung antara pewancara (*interviewer*) dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*) tanpa melalui perantara. Sedangkan wawancara tidak langsung adalah

pewawancara menanyakan sesuatu melalui perantara orang lain tidak langsung pada sumbernya

Melalui wawancara ini diharapkan dapat melengkapi data dari hasil observasi dan dimaksud dalam rangka memperoleh informasi tentang perkawinan poligami Studi Kepustakaan. Dalam studi kepustakaan penulis berusaha mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian yaitu dengan cara mengkaji melalui buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian sebagai bahan acuan dan merupakan landasan analisis teoritis.

b. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan penulis berusaha mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian yaitu dengan cara mengkaji melalui buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian sebagai bahan acuan dan merupakan landasan analisis teoritis.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini proses analisis data yang akan ditempuh:

- a. Mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian.
- b. Mengelompokkan data sesuai dengan jenis data.
- c. Menghubungkan antara data dengan mengacu pada kerangka kerja pemikiran yang telah ditetapkan.
- d. Menarik kesimpulan.